

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA KOTA BANDAR  
LAMPUNG NO.3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN  
ANAK JALANAN GELANDANGAN DANPENGEMIS  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

Oleh:

**FENTY LESTIYANA  
NPM 1621020488**

**Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA KOTA BANDAR  
LAMPUNG NO.3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN  
ANAK JALANAN GELANDANGAN DANPENGEMIS  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**FENTY LESTIYANA  
NPM 1621020488**

**Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Dosen Pembimbing I : Dr. Mohammad Rusfi, M.A.g  
Dosen Pembimbing II : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Krisis ekonomi mengakibatkan berbagai macam bencana seperti banyaknya orang yang mengalami keterpurukan ekonomi. Usaha yang tidak berjalan sampai kepadapemutusan pekerjaan sehingga banyak pengangguran. Tidak adanya pekerjaan membuat beberapa masyarakat di Kota Bandar Lampung turun ke jalan menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2010, akan tetapi pada tahun 2020 ini masih saja terdapat anak jalanan, gelandangan dan pengemis berkeliaran di jalan-jalan tertentu Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Praturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dan Bagaimana perspektif figh siyasah-nya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Kemudian penulis juga menelitinya dengan perspektif figh siyasah. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini di antaranya, yaitu: pertama, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini sudah berjalan, akan tetapi belum efektif. Hal ini di sebabkan karena ketebatasan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan yang masih kurang dan sanksi yang di berikan kurang tegas. Kedua perspektif figh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bahwa mengamen atau mengemis menurut islam merupakan perbuatan yang tercela dan dikecam. Walaupun demikian, islam mentoleransi perbuatan mengamen atau mengemis tersebut jika dilakukan dalam kondisi yang pernah Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam sabdanya yaitu seseorang yang sedang dalam terhimpit hutang, terkena musibah dan tertimpa kesengsaraan.

***Kata kunci: Perda; Anak Jalanan; Gelandangan; dan Pengemis.***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fenty Lestiyana  
NPM : 1621020488  
Jurusan/Prodi : Siyasaah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif *Fiqh Siyasaah* (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 Oktober 2021

Penulis,



Fenty Lestiyana  
NPM. 1621020488



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Peran Polisi Pamong Praja Daa Mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandagndan Pengemis Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”**

**Nama : Fenty Lestiyana**

**NPM : 1621020488**

**Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.**

**NIP. 195902151986031004**

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, S.H.I., M. Ag.**

**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

**Frenki, M. Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Peran Polisi Pamong Praja Daa Mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2010 Tentang Pebinaan Anak Jalanan, Gelandagndan Pengemis Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Fenty Lestiyana, NPM :1621020488**, Program studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Selasa, 09 November 2021**

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris** : **Erik R Gumiri, M.H.**

**Penguji I** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji II** : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M. Ag.**

**Penguji III** : **Arif Fikri., S.H.I., M. Ag.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِمَّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

*“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.*

(Q.S. Al-Imran : 110)

## RIWAYAT HIDUP

**Fenty Lestiyana**, lahir pada tanggal 01 Desember 1997 di Gunung Kemala Kelurahan Way Lunik Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Indonesia yang merupakan Anak Pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Hasanin dan Ibu Liyana Wati. Beralamat di Jln. Lintas Liwa Pesisir Barat Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Indonesia.

1. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Kemala pada tahun 2004.
2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Way Krui (SMP N 1 Way Kru) pada tahun 2010.
3. Pada Sekolah Menengah Akhir, Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMAN 1 KRUI pada tahun 2013. Selama Sekolah Menengah Atas penulis aktif ikut dalam organisasi PMR (Palang Merah Remaja) dan tamat SMA pada tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa.

Bandar Lampung, 03 Februari 2021  
Penulis,



Fenty Lestiyana  
1621020488

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Hasanin dan Ibunda Liyana Wati yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan ketulusan do'a,
2. Adeku tersayangku satu-satunya Sandi Pratama yang selalu memberikanku motivasi dan semangat.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “

Peran Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bndar Lampung). Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil hingga terselesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan

perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.

3. Bapak Frenki. M. Si sebagai Ketua Jurusan/Prodi dan, Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Drs. H. Muhammad Rusfi, M.Ag Dan Arif Fikri, M.Ag Selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu di bangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Ayahandaku (Hasanin) dan Ibunda tercinta (Liyana Wati) dan Adek saya (Sandi Pratama), yang turut mendoakan, mensupport serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini dan Para pegawai satuan polisi paamong praja kota bandar lampung yang telah membntu say dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara saya Renti Safitri dan Dania Elva serta Teman-teman yang selalu mendukung, membantu dan menemani dalam keadaan apapun,

Yus Afrida, Evi Novitasari, Arda Agata Zulina,, Reza Altedy, Revi

Puja Sari, Novri Yanti, Dira Yanti, Fatimah Azzahra, Yusri Rhamadan

9. Saudara-saudara seperjuangan dalam menuntut ilmu Siyasah G (@siyasahg\_aul) angkatan 2016.

10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman dan ilmu hukum di masa yang akan datang.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.*

Bandar Lampung, 03 Februari 2021

Penulis,



Fenty Lestiyana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Signifikansi Masalah .....	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	17
B. Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	43
B. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis .....	60

C. Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung.....	64
---	----

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	69
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung .....	72

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi .....	75

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, yaitu “Peran Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. **Peraturan Daerah** adalah salah satu bentuk peraturan pelaksanaan Undang-undang.<sup>1</sup> Artinya Peraturan Daerah itu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk diberlakukan di daerah-daerah atau kampung-kampung agar pelaksanaan peraturan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan harapan pembuat peraturan daerah.
2. **Anak Jalanan** adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan.<sup>2</sup>
3. **Gelandangan** berdasarkan BAB I Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan ialah sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dala

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 190.

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Pena Media Group, 2016), 199.

masyarakat setempat serta tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal.<sup>3</sup>

4. **Pengemis** adalah seseorang yang mendapatkan uang dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.<sup>4</sup>
5. **Fiqh Siyasah** adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai *kemashlahatan* bagi manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Dari beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini yaitu untuk meninjau dari sudut pandang salah satu aspek *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 telah membawa dampak yang luas bagi masyarakat sampai saat ini. Pertumbuhan ekonomi penduduk merosot hingga mengakibatkan turunnya berbagai indikator kesejahteraan masyarakat yang salah satu indikatornya yaitu tingkat pendapatan perkapita yang tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung menurun. Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di kota cenderung meningkat. Masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan di kota yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan atau keterampilan,

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, 5.

<sup>4</sup> *Ibid*, 5.

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranadamedia, 2014), 4.

keterbatasan fisik atau kesehatan, pengaruh pola pikir atau budaya masyarakat, urbanisasi, keterbatasannya lapangan pekerjaan dan sebagainya yang akhirnya banyak anggota masyarakat demi mempertahankan hidupnya terpaksa berada di tempat umum memilih menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta adanya pelaku eksploitasi merupakan beban bagi pemerintah kota.

Dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana yang telah menyebabkan banyak orang mengalami keterpurukan ekonomi, tidak sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan juga brakibat pada melambungnya harga barang kebutuhan pangan. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut tidak saja meniulkan pengangguran, bahkan merupakan ancaman meningkatnya kejahatan.<sup>6</sup> Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan yakni masalah anka jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak serta menjadikan mengemis sebagai pekerjaan. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi resiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan karena kondisi kemiskinan yang menyebabkan mereka kerap kali kurang terlindungi. Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (setelah amandemen keempat) Ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: Romaja Rosdakarya, 2010), 78.

mampu sesuai dengan mertabat kemanusiaan”.<sup>7</sup> Ayat ini mengamanahkan kepada para pengambil kebijakan terkait dalam hal ini di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan, bukan justru sebaliknya mematikan perekonomian mereka. Selama ini kebijakan yang diambil masih bersifat insidental, ketika ada kejadian baru diperhatikan.

Para sosiolog memandang masalah sosial sebagai situasi tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang. Sedangkan para pekerja sosial sering mendefinisikan masalah sosial sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya serta menjalankan perannya di masyarakat.<sup>8</sup> Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 9.41%, menurun 0.25% poin terhadap bulan September 2018 dan menurun 0.41% poin terhadap bulan Maret 2018. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2019 sebesar 25.14 juta jiwa menurun 0.53 juta jiwa terhadap bulan September 2018 dan menurun 0.80 juta jiwa terhadap bulan Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6.89%, turun menjadi 6.69% pada Maret 2019. Sementara penduduk miskin di daerah pedesaan bulan September 2018 sebesar 13.10%, turun menjadi 12.85% pada bulan Maret 2019. Disbandingkan bulan September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136.5 ribu orang (dari 10.13 juta orang pada bulan September 2018 menjadi 9.99 juta orang pada bulan Maret 2019). Sementara itu di daerah

---

<sup>7</sup> Pasal 34 Ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengaturan*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2003), 70.

pedesaan turun sebanyak 393.4 ribu orang (dari 15.54 juta orang pada September 2018 menjadi 15.15 juta orang pada bulan Maret 2019).<sup>9</sup>

Pada tahun 2010 pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang telah dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non-pemerintah agar dapat penghidupan dan kehidupan yang layak. Bagi masyarakat miskin tanpa keterampilan dan tidak mendapatkan pekerjaan di kota, maka solusi terbagi bagi mereka untuk mendapatkan uang ialah dengan caramemohon belas kasih orang atau meminta-minta (mengemis). Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah, khususnya pemerintah provinsi. Kemiskinan yang parah, akan memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup. Kondisi tersebut kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jak jarang lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang. Hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun dilantunkan sekedar mengharapkan imbalan uang logam walaupun tidak jarang nyanyian mereka

---

<sup>9</sup>

dihargai dengan gratis atau hanya untk mendapatkan ucapan terima kasih.<sup>10</sup>

Pembahasan tentang *fiqh siyasah* pun berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara. Berlaku adil merupakan salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash al-Qur'an maupun hadist. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar jika semua tuntutan dan aturan agama dibangun di atas dasar keadilan, begitu pun setiap manusia diperintahkan untuk berlaku adil. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam guna mewujudkan *kemashlahatan* bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai *kemudharatan* yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Objek dari kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, warga negara dengan lembaga negara dan lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti ini tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

---

<sup>10</sup> [www.jurnal.pemkot-bandar-lampung-terus-tertibkan-anjal-dan-gepeng.html](http://www.jurnal.pemkot-bandar-lampung-terus-tertibkan-anjal-dan-gepeng.html) diakses pada tanggal 19 Mei 2020.

<sup>11</sup> Ust. Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

### **C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian**

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung kemudian bagaimana tinjauan fiqh siyasahnya.

### **D. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang kita ketahui setiap langkah dan usaha pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.<sup>12</sup> Tujuan penelitian adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 89.

2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung.

#### **F. Signifikansi Masalah**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca an penulis sendiri tentang manfaatnya. Adapun di antara manfaat yang dapat diberikan:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan mengetahui permasalahan sosial yang ada terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis dalam Fiqh Siyasa pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis serta untuk menyelesaikan persoalan sejenisnya, baik dalam sebuah masyarakat setempat maupun negara.

#### **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan yaitu penelitian dari Jonathan Tribuwono pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus pada Dinas Sosial)”. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi faktor yang mempengaruhi pengimplemtasian kebijakan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Dan hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak

jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomr 2 Tahun 2008 belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, terbukti dari data hasil patrol PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial bahwa 3 tahun terakhir jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen justru semakin meningkat. Kedua, dari segi Sumber Daya Manusia dan finansialnya Dinas Sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen ini belum maksimal. Ketiga, komunikasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan pihak lain yang dapat terlibat masih sangat kurang. Terbukti yang masih berperan aktif untuk membantu pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen hanya YKP2N (Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkoba) padahal masih sangat banyak LSM yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi supaya pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lailis Zahrotul Maulidya dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Kota Palembang”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan hak dan kewajiban pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengentasan masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang ditujukan agar mampu mengentaskan masalah kemiskinan di Kota

Palembang, nyatanya belum bisa diterapkan secara optimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor di antaranya karena kurangnya kesadaran dan peran dari masyarakat sekitar untuk tidak mudah memberikan sumbangan kepada pengemis yang membuat mereka menjadi tidak ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik karena merasakan kemudahan mencari rezeki di jalanan, kemudian karena faktor kurangnya sumber daya berupa staf pekerja sosial yang membantu dalam hal pengentasan masalah kemiskinan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis kurang optimal.

Adapun penelitian yang sedang penulis lakukan dengan judul “Peran Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung terkait tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis kemudian untuk mengetahui bagaimana *fiqh siyasah* meninjaunya agar lebih spesifik disini penulis akan mengulasnya ke dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*.

## **H. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian untuk sangat penting untuk diperhatikan agar dalam pelaksanaan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Adapun yang menjadi bagian-bagian dari metode penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), ialah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada

responden.<sup>13</sup> Dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Adapun data yang diteliti yaitu tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang termasuk dalam sumber datanya ialah:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer

---

<sup>13</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 12.

<sup>14</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), 44.

<sup>15</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 57.

dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan penelitian.<sup>16</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi ialah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini populasinya adalah seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang saat ini berjumlah 126 orang.
- b. Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>19</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa untuk sekedar perkiraan, maka bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih

---

<sup>16</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 120.

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 120

besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-15% atau lebih.<sup>20</sup> Karena populasinya lebih dari 100 maka diambil 10% dari populasi dari 126 berarti dibulatkan menjadi 12 orang yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

#### 4. Teknik Penumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*), adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).<sup>21</sup> Adapun yang diwawancarai yaitu ketua pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang di mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.
- b. Observasi, ialah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati onjek-onjek yang ada di lapangan, khususnya berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menurut perspektif *fiqh siyasah*.
- c. Dokumentasi, ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, buku, majalah, jurnal, teori, dalil ataupun hukum-hukum dan lain

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 104.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 86.

<sup>22</sup> Soeratno Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), 1170.

sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data yang penulis lakukan yaitu dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) ialah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- b. Verifikasi Data (*Verification*) ialah mengelompokan data dan memahami makna dari data tersebut.
- c. Penyusunan atau Sistematika Data (*Cosntructing* atau *Systemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui alat pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>25</sup>

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa

---

<sup>23</sup> Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

<sup>24</sup> Surjarweni V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31.

<sup>25</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 5.

data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori terkait penelitian berupa teori tentang *fiqh soyasah* mulai dari pengertian, ruang lingkup, *fiqh siyasaah tanfidziyyah* sampai kepada perspektif *fiqh siyasaah* tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Kemudian teori tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis mulai dari pengertian pembinaan, macam-macam pembinaan, unsur-unsur pembinaan dan tujuan pembinaan.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data tentang gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dimulai dari sejarah, visi misi, tugas, fungsi dan kewenangan terakhir struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. selanjutnya penulis memasukan Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis serta pelaksanaannya.

Bab keempat berisi analisis data tentang implementasi Perda Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun

2010 Tentang Pembinaan Anak Jalan, Gelandangan dan Pengemis serta bagaimana *fiqh siyasah* memandangnya.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* secara etimologis merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.<sup>26</sup> Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>27</sup>

*Siyasah* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.<sup>28</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam.

---

<sup>26</sup> Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar a;-Ta'lif, 1993), 10.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, 13.

Menurut Abu Al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.<sup>29</sup> Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>30</sup>

Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Dikalanagn teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar’iyyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>31</sup>

*Fiqh* dan *siyasah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyasah syar’iyyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 18.

<sup>31</sup> Ibn Manzhur, *Lisan al-‘Arab Jilid 6*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1986),

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>32</sup>
- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.<sup>33</sup>
- c. Imam Ibn 'Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi SAW baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (peemrintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>34</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.

Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi

---

<sup>32</sup> Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, (Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, t.t), 178.

<sup>33</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t), 295.

<sup>34</sup> Ibn'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), 147.

fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>35</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.<sup>36</sup> Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah*<sup>37</sup> adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla 'iyyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah 'Idariyyah*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syariyyah, ruang lingkup *fiqh siyasah*<sup>38</sup> adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla 'iyyah*
- b. *Siyasah Dariyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

---

<sup>35</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>37</sup> Azakaria Mahyudin bin Syarif, *Tahzib al-Asma wa Lighat, Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t), 23.

<sup>38</sup> *Ibid.* 28

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang berserta keterangannya<sup>39</sup>, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok saja yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 23.

- administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.
  - c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>40</sup>

### 3. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Kata *fiqh siyasah* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata *fiqh* dan yang kedua adalah *al-siyasi*. Kata *fiqh* secara bahasa ialah paham. Secara istilah ulama ushul mengatakan *fiqh* yaitu mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.<sup>41</sup> Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yakni:

- a. Pihak yang mengatur; dan
- b. Pihak yang diatur.

Melihat kedua unsur ini, Prof. H. A. Djazuli berpandangan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa:

---

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 19.

<sup>41</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 19.

“Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.”

Perbedaannya akan tampak jika disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam itu haruslah terkait oleh kepastian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*. Dengan demikian rambu-rambu *fiqh siyasah* ialah:

- a. Dalil-dalil *kulli*, baik yang tertuang di dalam Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW;
- b. *Maqashid al-Syari'ah*; dan
- c. Kaidah-kaidah ushul fiqh serta cabang-cabangnya.<sup>42</sup>

Oleh karena itu, politik yang didasari atas adat istiadat atau doktrin selain Islam yang dikenal dengan *siyasah wadl'iyah* itu bukanlah *fiqh siyasah*, hanya saja selagi *siyasah wadl'iyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.<sup>43</sup> *Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemashlahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang

---

<sup>42</sup> David Crystal, *Penguin Encyclopedia*, (London: Penguin Books, 2004), 28.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 29.

batang, ranting, dahan dan duan, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.<sup>44</sup>

Salah satu doktrin Islam ialah bahwa Islam yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna<sup>45</sup> dan Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi penutup.<sup>46</sup> Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu dan zaman terus berubah serta berkembang.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seseorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah terbatas hanya untuk lembaga eksekutif saja, melainkan untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti *dewan al-Kharaj* (dewan pajak), *dewan al-Ah'das* (kepolisiam), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *dewan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan) dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>45</sup> Surah al-Maidah Ayat 3

<sup>46</sup> Surah al-Ahzab Ayat 40

<sup>47</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cet II*, (Bandung: Mizan, 1993), 247.

Tugas *al-Sulthah Tanfidziyyah* ialah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan internasional.<sup>48</sup>

#### 4. Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Perspektif *Fiqh Siyasah*

##### a. Anak Jalan Perspektif *Fiqh Siyasah*

Fakir miskin di sini dapat digambarkan melalui anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng). Masih banyak di daerah perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus. Anak-anak terlantar seperti anak-anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang meandanya. Ironis memang, masih banyak gepeng dan anak jalanan yang berada di jalan dan meningkat setiap tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini seharusnya menjadi tamparan bagi pemerintahan yang mengampunyeikan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Di mana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut dan sudah jelas di

---

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

pembukaan UUD 1945 yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan, mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Dalam Islam dijelaskan bahwa anak adalah anugrah sekaligus amanah dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara atau upaya dilakukan orang tua agar anak-anaknya tumbuh berkembang sebagaimana mestinya namun semua itu tidak sesuai kenyataan dikarenakan terlambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan orang tua dalam memperlakukan anak sesuai dengan porsinya.

Tertera dalam Ayat al-Qur'an mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ (النساء 9)

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa : 9)<sup>49</sup>*

---

<sup>49</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.... 78.

Sedangkan menurut *fiqh siyasah*, tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini yaitu dinas sosial dengan adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban dilkakukan oleh suatu lembaga *diwan hisbah* (ketertiban umum). Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem kebijakan yang diterapkan dinas sosial belum sepenuhnya terwujud dan masih perlu banyak diperhatikan lagi.<sup>50</sup>

Anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masyarakatan yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu mereka dapat memenuhi kemashlahaan dirinya. Suatu pemerintahan yang baik mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga kemashalahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dan sumber hukum Islam yaitu *mashlahah mursalah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini dinas sosial mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan yang batil serta istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menjadikan Kota Bandar Lampung bersih dari masalah-maslaah sosial terutama masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

---

<sup>50</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

**b. Gelandangan dan Pengemis Perspektif *Fiqh Siyasah***

Menurut W. Sarwono, gelandangan adalah orang-orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum. Orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, tetapi tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati serta tidak membayar pajak misalnya.<sup>51</sup>

Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud ra, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَ بِهَا النَّاسَ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَ أَهْبَابَ اللَّهِ أَوْ شَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْعَيْنِ، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنَى عَاجِلٍ

*“Barang siapa yang ditimpa suatu kesulitan lalu ia mengadukannya kepada manusia, maka tidak akan tertutup kefakirannya dan barang siapa yang mengadukan kesulitannya itu kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikannya salah satu di antara dua kecukupan, kematian yang cepat atau kecukupan yang cepat”.*<sup>52</sup>

Hadist ini dijelaskan bahwa seorang yang mendapat kesulitan dan kesusahan, namun ia selalu berharap kepada orang lain, maka keakirannya tidak akan tertutupi. Kita dapat saksikan betapa banyaknya kaum muslimin yang tertimpa musibah dan kesulitan mereka adukan semuanya kepada orang lain baik dengan mengatakan bahwa ia sedang

---

<sup>51</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 49.

<sup>52</sup> Shahih HR. Ahmad (I/389, 407, 442), Abu Dawud (no. 1645), At-Tirmidzi (No. 2326) dan al-Hakim (I/408), Lafaz ini milik Abu Dawud.

sakit atau sedang bangkrut usahanya atau selainnya. Tetapi jika mereka sedang mendapatkan senang dan mendapat keuntungan, mereka tidak mengadukan kepada orang lain. Seseorang yang mengadukan kefakiran dan kesulitannya agar orang lain merasakasihannya kepadanya, maka hal itu cukup dengan karunia yang Allah SWT berikan dan ia mengadukan segala kesulitannya kepada Allah SWT, maka Dia akan menutupi kefakirannya itu dan akan menambah karunia yang telah diberikan-Nya kepadanya. Apabila Allah SWT mentakdirkan kita mengalami kesulitan, lalu kita adukan kesulitan yang kita alami kepada Allah SWT, maka Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita dengan baik dan rizki, maupun cepat ataupun lambat.

Berdasarkan penghantar di atas, bahwa sebagai makhluk hidup harus mengimani, memahami dan mengamalkan hadist dalam kehidupan sehari-hari, harus yakin bahwa hanya Allah SWT yang mendengar kesulitan. Islam mengajarkan untuk berusaha sesuai ayat-ayat dan hadits-hadist Rasulullah SAW dan usaha ini tidak mengurangi waktu baik dalam menuntut ilmu maupun mengejar dan mendakwahkan ilmu.

Berangkat dari uraian di atas, telah jelas bahwa di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan umatnya dilarang untuk meminta-minta kepada orang lain dan harta yang diperoleh dari meminta-minta tidak berkah. Mengemis juga dapat menghilangkan rasa malu dan termasuk perbuatan hina. Kemudian di hari kiamat nanti tiada sepotong daging pun di wajah orang yang suka meminta-minta. Inilah gambaran terhadap orang yang suka menggelandang dan mengemis.

## **B. Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis**

### **1. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif.<sup>53</sup> Pada dasarnya pembinaan jugadiartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Mifta bahwa pembinaan ialah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.<sup>54</sup>

Pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Suparlan, pembinaan ialah segala usaha dan kegiatan mengenal perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin.

Pembinaan ialah suatu upaya atau usaha kegiatan untuk mempelajari, meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan, mengelompokkan kemampuan untuk mencapai tujuan agar sasaran pembinaan mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sebagai pola kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi,

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 134.

<sup>54</sup> Thoha Mifta, *Pembinaan Organisasi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), 7.

keluarga maupun kehidupan keluarga masyarakat.<sup>55</sup> Pembinaan ialah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>56</sup> pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan uraian di atas, maka pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ialah segala tindakan atau kegiatan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

## 2. Macam-Macam Pembinaan

Menurut B2P3KS menyatakan bahwa tahapan pembinaan dan bimbingan sosial yaitu pembinaan fisik, bimbingan mental psikologi, bimbingan moral keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan usaha oleh individu masyarakat atau lembaga terkait dalam kegiatan pelayanan yang diberikan.<sup>57</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia menguraikan tahapan pelayanan pelaksanaan dalam rehabilitasi sosial ialah bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, bimbingan kecerdasan dan keterampilan kerja. Bimbingan belajar kerja atau usaha, bimbingan kesiapan dan partisipasi keluarga, bimbingan kesipaan

---

<sup>55</sup> Proyek Penerbangan Bimbingan Khutbah Agama, *Pembinaan Rohani Pada Dharma Wanita*, (Jakarta: Depag, 1984), 8.

<sup>56</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1053.

<sup>57</sup> B2P3KS, *Pengkajian dan Uji Coba Standarisasi Pola Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Luar Panti*, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 1995), 23-24.

partisipasi masyarakat, penyaluran dan pembinaan lanjut.<sup>58</sup>

Macam-macam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terdiri dari:

a. Pendampingan

Proses pendampingan membutuhkan seseorang pendamping untuk melakukan kegiatan pendampingan. Departemen Sosial menyatakan bahwa pendampingan ialah pekerja sosial yang dengan keahliannya atau pekerjaannya mendahulukan tugas-tugas pendampingan di mana yang bersangkutan bekerja sesuai dengan prinsip, metode dan pekerjaan sosial.<sup>59</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa:

*“Pekerja Sosial Perofesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.”*

Peran pekerja sosial sendiri tak kalah penting untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanannya dan penanggannya dalam masalah sosial. Peran

---

<sup>58</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Panti Sosial*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2006), 15.

<sup>59</sup> Departemen Sosial, *Pedoman Umum Penangan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak*, (Jakarta: Depsos, 2007), 4.

pendampingan yang dikemukakan departemen sosial sebagai berikut<sup>60</sup>:

1) Pembela (*advocator*)

Pendamping melakukan pembelaan pada korban yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada korban, mendampingi korban dalam proses hukum, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku.

2) Penghubung (*mediator*)

Pendamping berperan sebagai penghubung klien dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal dalam rangka merujuk dan sebagai tindak lanjut dari pelayanan yang diberikan RPTC.

3) Pemungkin (*enabler*)

Pendamping berperan dalam mengidentifikasi permasalahan korban kebutuhan dan menjaga langkah-langkah menghadapi permasalahannya.<sup>61</sup>

4) Penjangkau (*outreacher*)

Pendamping berperan dalam melakukan penjangkauan kepada kelompok-kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan korban tindak kekerasan yang membutuhkan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial.

5) Pemberi Motivasi (*motivator*)

Pendamping berperan dalam memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada klien untuk dapat bersikap positif, pola pikir dan mengembangkan potensi sebagai upaya

---

<sup>60</sup> Departemen Sosial, *Pendampingan Resosialisasi dan Rujukan Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta: Depsos, 2007), 15-16.

<sup>61</sup> *Ibid.*

pemulihan korban.<sup>62</sup> Peran pekerja sosial yang lain seperti:

- a) Peranan sebagai perantara, yaitu menghubungkan sistem pelayanan dan memberikan informasi masalah penerima pelayanan kepada keluarga. Pekerja sosial memberikan bantuan baik secara materi maupun non-materi yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di badan panti sosial. Selain itu pekerja sosial berupaya membentuk jaringan kerja dengan organisasi pelayanan sosial untuk mengontrol kualitas pelayanan sosial tersebut. Dalam melaksanakan peranannya, pekerja sosial perlu melakukan *assessment* kebutuhan klien atau penerima pelayanan. Adanya *assessment* kebutuhan yang dilakukan dapat memberikan manfaat wabilkhusus bagi penerima pelayanan.
- b) Peranan sebagai pemungkin, yaitu pekerja sosial dalam memfasilitasi dan memberikan peluang untuk memecahkan permasalahan atau menyelesaikan sebuah konflik. Peranan ini berhubungan dengan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan penerima pelayanan untuk menolong dirinya sendiri. Konsep pemberdayaan memberikan peluang pada kemampuan penerima pelayanan dan pekerja sosial dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi.
- c) Peranan sebagai penghubung, yaitu peranan pekerja sosial dalam membantu

---

<sup>62</sup> *ibid.*

mengklarifikasikan posisi kedua belah pihak yang bertentangan dan mencari solusi penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Peranan yang dilakukan ialah membantu menyelesaikan konflik di antara dua sistem atau lebih serta menyelesaikan pertikaian antara keluarga dank lien atau penerima pelayanan dan memperoleh hak-hak korban.<sup>63</sup>

- d) Peranan sebagai advokasi, yaitu untuk membela kepentingan korban guna menjamin sistem sumber dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan. peranan ini terlihat ketika pekerja sosial memberikan argumentasi tentang masalah penerima pelayanan, memberla kepentingan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan sehingga kebutuhan penerima pelayanan dapat terjamin.
- e) Peranan sebagai perunding, yaitu peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan lien atau penerima pelayanan mulai bekerjasama. Kerjasama antara penerima pelayanan dan pekerja sosial yang dimaksud melalui kegiatan bercerita, bertukar informasi maupun pengalaman.
- f) Peranan sebagai pelindung, yiatu untuk melindungi klien atau penerima pelayanan sehingga Ia merasa aman dan nyaman untuk mengutarakan masalahnya dan merasa bahwa masalahnya dapat dirahasiakan pekerja sosial. Peranan ini

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

mampu memberikan sebuah ketenangan bagi penerima pelayanan terhadap kerahasiaan masalah yang dihadapinya. Selain itu dalam praktiknya, pekerjaan sosial sendiri memiliki etika untuk mengharuskan pekerja sosial merahasiakan masalah dari penerima pelayanan.

- g) Pelayanan sebagai fasilitas artinya, pekerja sosial harus bervariasi dalam memberikan pelayanan tergantung pada kebutuhan korban dan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan kata lai, pekerja sosialharus pandai melihat masalah maupun kebutuhan yang dihadapi penerima pelayanan sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh penerima pelayanan.<sup>64</sup>
- h) Peranan sebagai inisiator artinya, pekerja sosial berupaya memberikan perhatiannya pada isu-isu seperti masalah korban yang ada di badan atau lembaga atau panti sosial dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Di sinilah peran pekerja sosial untuk menyadarkan badan, lembaga, atau panti sosial bahwa ada permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Peran pekerja sosial ini sangat penting agar memberikan sebuah kesadaran pada pihak-pihak yang terkait pembinaan tentang masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.
- i) Peranan sebagai negosiator ditunjukkan pada penerima pelayanan yang mengalami konflik dan mencari penyelesaiannya

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

dehingga tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, negosiator memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari permasalahan pihak yang sedang berkonflik.<sup>65</sup>

Berdasarkan paparan di atas, pendampingan berarti sebuah bantuan dari pihak luar baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi, pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sebuah kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.<sup>66</sup>

b. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku serta mengembangkan keterampilan. Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling umum dan para pimpinan mendukung adanya pelatihan. Karena dengan adanya pelatihan, para pekerja akan menjadi lebih terampil dan karenanya pula akan jadi lebih

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

produktif sekalipun manfaat-manfaat tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika pekerja sedang dilatih. Pelatihan ialah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan metodenya mengutamakan praktek dibandingkan dengan teori.

Pelatihan ialah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek dari pada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pelatihan orang dewasa dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta dengan lingkungan yang mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Peserta program pemberdayaan perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan peningkatan keterampilan yang dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan kerja, strategi dan lain sebagainya.

Pelatihan memberikan seseorang ketrampilan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pendidikan dan latihan, yaitu:

1. Membantu individu untuk dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah secara lebih baik.
2. Internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, tanggungjawab dan kemajuan.

3. Mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan diri.
4. Membantu untuk mengurangi rasatakut dan menanggapi tugas-tugas baru.
5. Penyuluhan.

Penyuluhan juga termasuk pendidikan bagi pihak yang disuluh agar berubah prilakunya, berusaha lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan bermasyarakat lebih baik serta menjaga kelestarian lingkungannya. Penyuluhan ialah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain baik secara langsung (berupa ucapan, tindakan, bahasa tubuh dan lain sebagainya) maupun secara tidak langsung.

### **3. Unsur-Unsur Pembinaan**

Pembinaan dapat diartikan bukan hanya sebagai proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan melainkan adanya unsur organisasi yang saling terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik seperti yang dikemukakan oleh Sudjana bahwa pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggaraan, staf dan pelaksana, bahan dan alat, serta biaya perangkat

lainnya.<sup>67</sup> Pembinaan ialah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi.

#### 4. Tujuan Pembinaan

Tujuan umum dari adanya pembinaan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat;
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya rasional; dan
- c. Untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Sedangkan menurut Mangkunegara, komponen-komponen pembinaan itu terdiri dari:

- a. Tujuan dan sasaran pembinaan serta pengembangan harus jelas dan dapat diukur;
- b. Para Pembina yang profesional;
- c. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
- d. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.<sup>68</sup>

Pengembangan program pembinaan agar pembinaan ini dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan, diperlukan tahapan atau prosedural yang sistematis. Secara umum ada 3 tahap pembinaan yaitu, tahap

---

<sup>67</sup> Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Non-Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Falah Production, 2000), 16.

<sup>68</sup> Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 76.

perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.

## 5. **Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan dan pengemis**

Pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri yaitu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif.<sup>69</sup> Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Mifta bahwa pembinaan ialah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.<sup>70</sup>

Pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Menurut Suparlan, pembinaan ialah segala usaha dan kegiatan mengenal perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Pembinaan ialah suatu upaya atau usaha kegiatan untuk mempelajari, meningkatkan, menyempurnakan, mengarahkan, mengelompokkan kemampuan untuk mencapai tujuan

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 134.

<sup>70</sup> Thoha Mifta, *Pembinaan Organisasi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), 7.

agar sasaran pembinaan mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam sebagai pola kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan keluarga masyarakat.<sup>71</sup>

Pembinaan ialah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>72</sup> pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Berdasarkan uraian di atas, maka pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis ialah segala tindakan atau kegiatan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

---

<sup>71</sup> Proyek Penerbangan BimbinganKhutbah Agama, *Pembinaan ROhani Pada Dharma Wanita*, (Jakarta: Depag, 1984). 8.

<sup>72</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1053.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini sudah berjalan, akan tetapi belum efektif. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan yang masih kurang dan sanksi yang diberikan kurang tegas.
2. Perspektif *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis bahwa Islam menganjurkan umatnya agar selalu mensyukuri nikmat Allah SWT . Nikmat ini senantiasa dijaga dan dilestarikan agar tercipta peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat manusia. Dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Lebih tegas lagi keadilan ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Inilah keadilan yang sesungguhnya walaupun menurut manusia tampak tidak adil.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh di atas, maka penulis memberikan rekomendasi terkait penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah seharusnya mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam hal pendanaan untuk pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah pula hendaknya membuat pembinaan lanjutan

yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi dan mengembangkan rasa tanggungjawab serta kesadaran hidup bermasyarakat.

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya memberikan anggaran terkait program pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis seperti anggaran yang digunakan untuk sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik. Sehingga program yang dilaksanakan oleh Pemerintah terkait Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dapat berjalan secara optimal dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Qur'an

Abdurrahman, *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cet II*, Bandung: Mizan, 1993.

Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arsyad, Soeratno Lincolin. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Azzakaria Mahyudin bin Syarif, *Tahzib al-Asma wa Lighat Juz III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.

B2P3KS, *Pengkajian dan Uji Coba Standarisasi Pola Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Luar Panti*, Yogyakarta: B2P3KS Press, 1995.

Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.

Crystal, David. *Penguin Encyclopedia*, (London: Penguin Books, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang*

- Berkonflik dengan Hukum di Panti Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2006.
- Departemen Sosial, *Pedoman Umum Penangan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Melalui Panti Sosial Anak*, Jakarta: Depsos, 2007.
- Departemen Sosial, *Pendampingan Resosialisasi dan Rujukan Korban Tindak Kekerasan*, Jakarta: Depsos, 2007.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Herlina, Astri. *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang*, Sekretariat Jenderal RI: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi, 2014.
- Huda, Miftachul. *Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ghalia Indonesia, 2009.
- Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabi, 1987.
- Ibn Manzhar, *Lisan al-‘Arab Jilid 8*, Beirut: Dar al-Shadir, 1986.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranadamedia, 2014.
- Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Murdiyanto, Agus. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penentuan Penyaluran Kredit Bank”, *CBAM-FE Vol.1 No.1* (2012).
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqihiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisburi, *Shahih Muslim, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Jil, t.th.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Pulungan, Sayuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Bandung: Romaja Rosdakarya, 2010.
- Rahmat, Jalaludin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Soekanto, Soerjono. *Sosial Suatu Pengaturan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2003.
- Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Non-Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production, 2000.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj*, Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Pena Media Group, 2016.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Wiratama, Surjaweni V. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Muzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Potret dan Anak Jalanan dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Kemensos, 2018.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pearturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

### **Penelitian Terdahulu**

Muthmainnah, Dewi. *“Tinjauan Hukum terhadap Tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan yang disertai dengan Pengrusakan Barang”*. Skripsi pada program Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## **On-Line**

Badan

Pusat

Statistik

[www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html](http://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html)

(On-Line) diakses pada tanggal 18 Mei 2020.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak A.Sugianto pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:12 WIB

Wawancara dengan Bapak Allen Sadeli SE, MM pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 10:47 WIB

Wawancara dengan Bapak Hamdi, S.Sos pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:48 WIB

Wawancara dengan Bapak Heliansyah, S.STP pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:48 WIB

Wawancara dengan Ibu Fenny Herlina pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:05 WIB

Wawancara dengan Ibu Rosnatalia pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 11:26 WIB